

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGADUAN MASYARAKAT
DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1695);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bersama Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan terkait dengan adanya pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*;
- b. Menetapkan mekanisme penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan terkait pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG SATUAN TUGAS PENGADUAN
MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

**SATUAN TUGAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andika Pranata Jaya	Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan	Ketua
2.	Eko Iswantoro	Plt Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris
3.	Akhmad Ferdian	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Muhammad Ridho	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Akhmad Zakir	Kepala Bagian Prencanaan dan daat Informasi	Anggota
6.	Erland Evriansyah	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

